



Salinan

PUTUSAN

Nomor 3165/Pdt.G/2019/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

PEMOHON, Umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **XXX** semuanya adalah **Advokat** pada Kantor **XXX** beralamat di Kabupaten Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Nopember 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 1209/Adv/XI/2019/PA.Ckr, tanggal 27 Nopember 2019, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, Umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar para pihak berperkara serta saksi-saksi Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 27 Nopember 2019 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 18 hal. Put. No. 3165/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cikarang di bawah register Nomor 3165/Pdt.G/2019/PA.Ckr. tanggal 27 Nopember 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa **Pemohon** dan **Termohon** telah melangsungkan pernikahan pada hari: Kamis, 01 Mei 2003 M. Atau 29 Shafar 1424 H. yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran Agama Islam dan Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan: Cianjur, Kabupaten: Cianjur, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 466/05/V/2003 tertanggal 02 Mei 2003;
2. Bahwa perkawinan antara **Pemohon** dan **Termohon** dilangsungkan berdasarkan kehendak dan kesadaran **Pemohon** dan **Termohon** dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut **Pemohon** dan **Termohon** bertempat tinggal di tempat kediaman orang tua **Pemohon** selama 3 bulan, yang beralamat di: Kampung Tanah Baru Rukun Tetangga: 05, Rukun Warga: 01, Desa: Harja Mekar, Kecamatan: Cikarang Utara, dan selama pernikahan tersebut **Pemohon** dengan **Termohon** telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri sudah dikaruniai 3 (tiga) Orang anak bernama:
 - **ANAK 1**, Jenis Kelamin: Laki-laki, Anak Ke: Satu, Agama: Islam, Umur: 16 tahun, Lahir di Bekasi, 05 November 2003. Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 13588/2003. Kutipan ini dikeluarkan: Di Bekasi, Pada Tanggal: 15 Desember 2003 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi;
 - **ANAK 2**, Jenis Kelamin: Laki-laki, Anak Ke: Dua, Agama: Islam, Umur: 10 tahun, Lahir di Bekasi, 30 Juni 2009. Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6390/UMUM/2009. Kutipan ini dikeluarkan: Di Bekasi, Pada Tanggal: 06 Agustus 2009, oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi; dan

Hal. 2 dari 18 hal. Put. No. 3165/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **ANAK 3**, Jenis Kelamin: Laki-laki, Anak Ke: Tiga, Agama: Islam, Umur: 04 tahun, Lahir di Bekasi, 04 November 2015. Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3216-LT-03062016-0026. Kutipan ini dikeluarkan: Di Bekasi, Pada Tanggal: 03 Juni 2016, oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi.

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut dan di awal pernikahan tersebut rumah tangga **Pemohon** dan **Termohon** tentram, harmonis dan bahagia, **Pemohon** dan **Termohon** bertempat tinggal di rumah tempat tinggal bersama di daerah Karang Bahagia, yang beralamat Perumahan Bumi Sukaraya Asri Blok E 19, Rukun Tetangga: 007, Rukun Warga: 005, Desa: Sukaraya, Kecamatan: Karang Bahagia, Kabupaten Bekasi, Provinsi: Jawa Barat. Sampai bulan Oktober 2019, Karena sejak bulan Oktober tahun 2019 **Termohon** sudah tidak bersama **Pemohon**, rumahtangga **Pemohon** dan **Termohon** mulai goyah, antara **Pemohon** dan **Termohon** sering terjadi perkecokan, tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal tersebut terjadi karena:

- a. Adanya ketidakcocokan dan perbedaan persepsi antara **Pemohon** dan **Termohon** dalam membangun rumah tangga; dan
- b. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara **Pemohon** dan **Termohon** semakin hari semakin buruk walaupun dengan masalah kecil maupun maupun Besar **Termohon** selalu pergi dari rumah tanpa seijin **Pemohon**, kalau ditanya **Pemohon**, maka saat itu jawaban **Termohon** pergi ke tempat temannya.

5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga **Pemohon** dan **Termohon** sekitar bulan Oktober Tahun 2019, **Termohon** pergi meninggalkan **Pemohon** sebelumnya telah terjadi pertengkaran hebat, **Pemohon** pernah dipukul, digigit, bahkan **Pemohon** pernah hampir ditusuk pakai pisau dan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas disampaikan: "gua muak sama eluh, gua najis berumahtangga sama eluh". Langsung saat itu juga **Termohon** pergi meninggalkan rumah **Pemohon**;

6. Pada sekitar bulan November tahun 2019, **Termohon** mengakui sendiri kepada **Pemohon** bahwa **Termohon** sudah mempunyai Pria Idaman Lain

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No. 3165/Pdt.G/2019/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pil), bahkan **Termohon** mengakui bahwa kepada Pria Idaman Lain bahwa sudah berstatus Janda;

7. Bahwa **Pemohon** selalu berusaha menjadi suami yang baik di dalam rumahtangga, menjalankan tanggung jawab untuk keutuhan rumahtangga, tetapi itu semua tidak dihargai oleh **Termohon**;

8. Bahwa segala upaya telah **Pemohon** lakukan dari sampai berdoa memohon agar **Termohon** dapat berubah. Namun usaha **Pemohon** sia-sia, karena **Termohon** pergi meninggalkan rumah pada bulan Oktober 2019 dan lebih memilih tinggal di rumah kontrakan **Termohon** dan memilih Pria Idaman Lain;

9. Bahwa dengan keadaan rumahtangga sebagaimana yang telah **Pemohon** jelaskan di atas, maka **Pemohon** merasa sangat sulit untuk menciptakan dan mewujudkan kehidupan rumahtangga yang harmonis (sakinah, mawaddah warahmah). **Pemohon** merasa tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama **Termohon**, oleh karena itu **Pemohon** mengajukan Permohonan Cerai Talak ini ke Pengadilan Agama Cikarang;

10. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan di atas dalam perkawinan antara **Pemohon** dan **Termohon** telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

- **ANAK 1**, Jenis Kelamin: Laki-laki, Anak Ke: Satu, Agama: Islam, Umur: 16 tahun, Lahir di Bekasi, 05 November 2003. Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 13588/2003. Kutipan ini dikeluarkan: Di Bekasi, Pada Tanggal: 15 Desember 2003 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi;
- **ANAK 2**, Jenis Kelamin: Laki-laki, Anak Ke: Dua, Agama: Islam, Umur: 10 tahun, Lahir di Bekasi, 30 Juni 2009. Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6390/UMUM/2009. Kutipan ini dikeluarkan: Di Bekasi, Pada Tanggal: 06 Agustus 2009, oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi; dan
- **ANAK 3**, Jenis Kelamin: Laki-laki, Anak Ke: Tiga, Agama: Islam, Umur: 04 tahun, Lahir di Bekasi, 04 November 2015. Berdasarkan

Hal. 4 dari 18 hal. Put. No. 3165/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3216-LT-03062016-0026. Kutipan ini dikeluarkan: Di Bekasi, Pada Tanggal: 03 Juni 2016, oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi.

11. Bahwa selama **Termohon** pergi meninggalkan rumah **Pemohon** sekitar bulan Oktober 2019, saat ini ketiga anak **Pemohon** dan **Termohon** selama ini dirawat dan dipelihara oleh **Pemohon** bersama ibu mertua **Pemohon** atau orang tua atau ibu kandung dari **Termohon** yang tinggal bersama dengan **Pemohon**. Karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang **Pemohon** terhadap anaknya. **Pemohon** memohon agar anak-anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan kepada **Pemohon**;

12. Bahwa **Pemohon** sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumahtangga ini dengan cara bersabar dan **Pemohon** merasa tidak berhasil dalam upaya mempertahankan rumahtangganya;

13. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, nyatalah bahwa keadaan rumahtangga **Pemohon** dengan **Termohon** sudah tidak rukun dan harmonis lagi sehingga rumah tangga yang bahagia dan sejahtera menurut Syari'at Islam dan Undang-Undang Nomor: 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mungkin terwujud kembali dalam rumahtangga **Pemohon** dan **Termohon**, dengan tindakan **Termohon** tersebut, membuat **Pemohon** sangat menderita lahir dan bathin, **Termohon** terbukti telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri, yang taat, dan setia kepada **Pemohon** oleh karenanya lebih baik **Pemohon** mengakhiri pernikahan dengan **Termohon**; dan

14. **Pemohon** sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan atau dalil-dalil tersebut di atas, maka dengan ini **Pemohon** memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kelas 1A Cikarang Kabupaten Bekasi /cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

Hal. 5 dari 18 hal. Put. No. 3165/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pernikahan **Pemohon** dan **Termohon** yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 466/05/V/2003 tertanggal 02 Mei 2003 dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan: Cianjur, Kabupaten: Cianjur. Provinsi Jawa Barat, **SAH SECARA HUKUM. Sehingga hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah Suami yang sah secara hukum;**
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra **Pemohon** terhadap **Termohon**.
4. Menyatakan Pernikahan antara **Pemohon** dan **Termohon** sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 466/05/V/2003 tertanggal 02 Mei 2003 dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan: Cianjur, Kabupaten: Cianjur. Provinsi Jawa Barat, **PUTUS KARENA PERCERAIAN;**
5. Menetapkan ketiga orang anak **Pemohon** dan **Termohon** yang bernama:
 - **ANAK 1**, Jenis Kelamin: Laki-laki, Anak Ke: Satu, Agama: Islam, Umur: 16 tahun, Lahir di Bekasi, 05 November 2003. Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 13588/2003. Kutipan ini dikeluarkan: Di Bekasi, Pada Tanggal: 15 Desember 2003 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi;
 - **ANAK 2**, Jenis Kelamin: Laki-laki, Anak Ke: Dua, Agama: Islam, Umur: 10 tahun, Lahir di Bekasi, 30 Juni 2009. Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6390/UMUM/2009. Kutipan ini dikeluarkan: Di Bekasi, Pada Tanggal: 06 Agustus 2009, oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi; dan.
 - **ANAK 3**, Jenis Kelamin: Laki-laki, Anak Ke: Tiga, Agama: Islam, Umur: 04 tahun, Lahir di Bekasi, 04 November 2015. Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3216-LT-03062016-0026. Kutipan ini dikeluarkan: Di Bekasi, Pada Tanggal: 03 Juni 2016, oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi. **Berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan (hadanah) Pemohon.**

Hal. 6 dari 18 hal. Put. No. 3165/Pdt.G/2019/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan seluruh biaya yang muncul dalam perkara ini kepada **Pemohon.**

Atau

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi Kuasanya telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon hanya hadir pada sidang pertama namun pada sidang-sidang selanjutnya Termohon tidak pernah hadir meskipun menurut Berita Acara Sidang tanggal 12 Desember 2019 yang dibacakan di muka persidangan, Termohon telah diberitahu di depan sidang untuk hadir pada sidang kedua dan menurut relaas panggilan dari Pengadilan Agama Cikarang Nomor: 3165/Pdt.G/2019/PA.Ckr tanggal 26 Desember 2019 dan 06 Januari 2020 yang dibacakan di muka persidangan, Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk hadir masing-masing pada sidang ketiga dan keempat (terakhir), sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Atourrokhman, SH., S.Pd.I. sebagai mediator dalam perkara ini telah melakukan proses mediasi namun berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 19 Desember 2019 bahwa pada pokoknya usaha mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak bisa datang di proses mediasi;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang terhadap permohonan tersebut, Pemohon pada sidang tanggal 09 Januari 2020 telah menyerahkan perubahan surat permohonannya secara tertulis tertanggal 19 Desember 2019 sebagai berikut:

Dalam Petitum yang semula sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya;

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No. 3165/Pdt.G/2019/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan pernikahan **Pemohon** dan **Termohon** yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 466/05/V/2003 tertanggal 02 Mei 2003 dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan: Cianjur, Kabupaten: Cianjur. Provinsi Jawa Barat, **SAH SECARA HUKUM. Sehingga hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah Suami yang sah secara hukum;**
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra **Pemohon** terhadap **Termohon**.
4. Menyatakan Pernikahan antara **Pemohon** dan **Termohon** sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 466/05/V/2003 tertanggal 02 Mei 2003 dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan: Cianjur, Kabupaten: Cianjur. Provinsi Jawa Barat, **PUTUS KARENA PERCERAIAN;**
5. Menetapkan ketiga orang anak **Pemohon** dan **Termohon** yang bernama:
 - **ANAK 1**, Jenis Kelamin: Laki-laki, Anak Ke: Satu, Agama: Islam, Umur: 16 tahun, Lahir di Bekasi, 05 November 2003. Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 13588/2003. Kutipan ini dikeluarkan: Di Bekasi, Pada Tanggal: 15 Desember 2003 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi;
 - **ANAK 2**, Jenis Kelamin: Laki-laki, Anak Ke: Dua, Agama: Islam, Umur: 10 tahun, Lahir di Bekasi, 30 Juni 2009. Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6390/UMUM/2009. Kutipan ini dikeluarkan: Di Bekasi, Pada Tanggal: 06 Agustus 2009, oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi; dan.
 - **ANAK 3**, Jenis Kelamin: Laki-laki, Anak Ke: Tiga, Agama: Islam, Umur: 04 tahun, Lahir di Bekasi, 04 November 2015. Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3216-LT-03062016-0026. Kutipan ini dikeluarkan: Di Bekasi, Pada Tanggal: 03 Juni 2016, oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi. **Berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan (hadanah) Pemohon.**
6. Membebaskan seluruh biaya yang muncul dalam perkara ini kepada **Pemohon**.

Hal. 8 dari 18 hal. Put. No. 3165/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirubah menjadi sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**.) setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan ketiga orang anak **Pemohon** dan **Termohon** yang bernama:
 - **ANAK 1**, Jenis Kelamin: Laki-laki, Anak Ke: Satu, Agama: Islam, Umur: 16 tahun, Lahir di Bekasi, 05 November 2003. Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 13588/2003. Kutipan ini dikeluarkan: Di Bekasi, Pada Tanggal: 15 Desember 2003 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi;
 - **ANAK 2**, Jenis Kelamin: Laki-laki, Anak Ke: Dua, Agama: Islam, Umur: 10 tahun, Lahir di Bekasi, 30 Juni 2009. Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6390/UMUM/2009. Kutipan ini dikeluarkan: Di Bekasi, Pada Tanggal: 06 Agustus 2009, oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi; dan.
 - **ANAK 3**, Jenis Kelamin: Laki-laki, Anak Ke: Tiga, Agama: Islam, Umur: 04 tahun, Lahir di Bekasi, 04 November 2015. Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3216-LT-03062016-0026. Kutipan ini dikeluarkan: Di Bekasi, Pada Tanggal: 03 Juni 2016, oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi.

Berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan (hadanah) Pemohon.

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
5. Membebaskan seluruh biaya yang muncul dalam perkara ini kepada **Pemohon**.

Atau

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No. 3165/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan perubahan permohonan Pemohon yang terhadap perubahan permohonan tersebut, Pemohon secara lisan **mencabut** gugatan hadhanah/hak asuh anak yang ada dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor: 466/05/V/2003 tertanggal 02 Mei 2003 yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur, bukti P.;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah dapat menghadapkan saksi-saksinya, yaitu:

Saksi I : SAKSI I, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, saksi sebagai tetangga Pemohon (Ketua RT setempat);
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di Kabupaten Bekasi, dari pernikahan tersebut mereka telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 6 (enam) bulan yang lalu antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi melihat dan mendengar langsung pertengkaran tersebut;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon sering berkata kasar kepada

Hal. 10 dari 18 hal. Put. No. 3165/Pdt.G/2019/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon sering merusak perabot rumah tangga Pemohon dan Termohon`;

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah sejak bulan Oktober 2019, Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa telah ada usaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Saksi II : SAKSI II, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, saksi sebagai teman Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di Kabupaten Bekasi, dari pernikahan tersebut mereka telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2019 antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi melihat dan mendengar langsung pertengkaran tersebut;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon dan Termohon mempunyai Pria Idaman Lain (PIL);
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah sejak bulan Oktober 2019, Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa telah ada usaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Hal. 11 dari 18 hal. Put. No. 3165/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas penjelasan Majelis Hakim tentang hak-hak isteri yang dicerai, Pemohon sanggup dan bersedia memberikan hak Termohon berupa nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa kalung emas seberat 10 (sepuluh) gram 24 (dua puluh empat) karat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula untuk bercerai dengan Termohon, kemudian mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 466/05/V/2003 tertanggal 02 Mei 2003 dan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan Permohonan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Hal. 12 dari 18 hal. Put. No. 3165/Pdt.G/2019/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dimana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator, dalam perkara ini telah dilakukan proses mediasi oleh mediator Atourrokhman, SH, S.Pd.I., namun berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 19 Desember 2019 bahwa pada pokoknya usaha mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak bisa datang di proses mediasi;

Menimbang, bahwa Termohon telah ternyata hanya datang menghadap sendiri pada sidang pertama, tetapi pada sidang-sidang selanjutnya Termohon tidak datang lagi dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut Berita Acara Sidang dan relaas panggilan, Termohon telah diberitahu di depan sidang dan/atau dipanggil secara resmi dan patut untuk datang di sidang dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh sebab itu perkara tersebut harus diputus dengan *contradictoir*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P. berupa fotokopi sah Kutipan Akta Nikah adalah suatu akta autentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 165 HIR) selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon adalah terikat dalam pernikahan yang sah, oleh karena itu harus dipandang Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon kepada majelis hakim agar menceraikan Pemohon dengan Termohon, dengan mengemukakan alasan yang secara lengkapnya telah termuat dalam surat

Hal. 13 dari 18 hal. Put. No. 3165/Pdt.G/2019/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya dan telah dicantumkan dalam Duduk Perkara di atas adalah telah memenuhi syarat formal sebagaimana sebuah surat permohonan, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa gugatan hadhanah/hak asuh anak telah dicabut oleh Pemohon di persidangan sebelum Termohon memberikan jawaban, oleh karena pencabutan tersebut dapat diterima oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan saksi keluarga atau orang dekat di persidangan sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah menghadirkan dua orang saksi yang keduanya memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas, keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan penglihatan atau pendengaran dan pengalamannya sendiri mengenai fakta-fakta yang diterangkannya, maka berdasarkan Pasal 171 HIR, keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon di muka persidangan telah ditemukan fakta bahwasanya antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon, pertengkaran tersebut mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah bulan Oktober 2019 serta telah ada usaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan para saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi ini satu dengan lainnya saling berkesesuaian dan mendukung dalil permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat materiil kesaksian, oleh karena kesaksian tersebut dapat diterima, sesuai dengan ketentuan Pasal 172 HIR., maka Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi dan harapan terciptanya rumah tangga yang bahagia sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak tercapai;

Menimbang, Majelis juga perlu mengetengahkan ketentuan dalam Kitab Mada Huriyatuz Zaujain Juz 1 halaman 83 yang berbunyi:

Hal. 14 dari 18 hal. Put. No. 3165/Pdt.G/2019/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحين تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معنا أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: "Islam memilih lembaga talak ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami-isteri telah hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami/isteri dengan penjara yang berkepanjangan ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan".

Menimbang Majelis perlu mengetengahkan firman Allah Taala dalam surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: Dan jika mereka ber azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwasanya telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan atau pertengkaran terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan maka alasan permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas penjelasan Majelis Hakim tentang hak-hak isteri yang dicerai, Pemohon sanggup dan bersedia memberikan hak Termohon berupa nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa kalung emas seberat 10 (sepuluh) gram 24 (dua puluh empat) karat;

Mernimbang, bahwa terhadap kesanggupan Pemohon tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a), (b) Kompilasi Hukum Islam, Termohon sebagai isteri berhak mendapatkan mut'ah

Hal. 15 dari 18 hal. Put. No. 3165/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan nafkah iddah dari Pemohon sebagai suami yang ingin menceraikan Termohon, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kesanggupan Pemohon tersebut mempunyai dasar hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan pendapat fuqaha dan ayat al Qur'an yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat dalam pertimbangan Majelis, sebagai berikut:

1. Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 176 berbunyi :

إذا طلق امرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها السكنى والنفقة في العدة

Artinya : *Apabila suami menceraikan isteri sesudah dukhul dengan talak raj'i, maka isteri berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah semasa iddah;*

2. Kitab Al Fiqhu Ala Madahibil Arba'ah juz IV halaman 576 disebutkan:

ان النفقة العدة يجب للزوجة المطلقة رجعياً

Artinya: *Bahwasanya nafkah dalam iddah itu wajib diberikan oleh bekas suami dari isteri yang ditalak raj'i oleh suaminya;*

3. Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 241 berbunyi:

وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتَعٌ بِمَا مَعَهُنَّ رُوفًا حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: *Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menetapkan kewajiban Pemohon yang harus dibayarkan kepada Termohon adalah berupa nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa kalung emas seberat 10 (sepuluh) gram 24 (dua puluh empat) karat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Pemohon dibebani untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Hal. 16 dari 18 hal. Put. No. 3165/Pdt.G/2019/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON.) di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - a. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Mut'ah berupa kalung emas seberat 10 (sepuluh) gram 24 (dua puluh empat) karat;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 M bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1441 H oleh kami **Muhammad Arif, S.Ag., MSI.**, Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Cikarang sebagai Ketua Majelis, **Drs. M. Anshori, SH., MH.** dan **Dra. Hj. Sahriyah, SH., MSI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Nove Ratnawati, SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan Kuasa Hukumnya diluar hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

ttd,

Drs. M. Anshori, SH., MH.
Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd,

Muhammad Arif, S.Ag., MSI.

Hal. 17 dari 18 hal. Put. No. 3165/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd,

Dra. Hj. Sahriyah, SH., MSI.

Panitera Pengganti,

ttd,

Nove Ratnawati, SH.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|-----------------------------|-----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Pemanggilan | : Rp400.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 5. Biaya Materai | : Rp 6.000,00 |
| 6. Biaya PNPB Pemanggilan I | : <u>Rp 20.000,00</u> |

Jumlah Rp516.000,00

(lima ratus enam belas ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Cikarang,.....

Panitera Pengadilan Agama Cikarang

Dindin Pahrudin, SH., MH.

Hal. 18 dari 18 hal. Put. No. 3165/Pdt.G/2019/PA.Ckr.